



**P U T U S A N**

Nomor 37/Pid.B/2023/PN End

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aron Ruslan Alias Aron;
2. Tempat lahir : Ende;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/15 September 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Perwira, RT 002 RW 001, Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Aron Ruslan Alias Aron ditangkap pada tanggal 1 April 2023;

Terdakwa Aron Ruslan Alias Aron ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan hak nya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 37/Pid.B/2023/PN End tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2023/PN End tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aron Ruslan alias Aron telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Mentapkan barang bukti berupa:  
1 (satu) unit Handphone yang bermerk OPPO A57 berwarna hijau muda dengan menggunakan pelindung/silicon bening serta nomor IMEI 1: 860173061219675, IMEI 2: 860173061219667  
*Dikembalikan kepada MARDIANA.*  
1 (satu) potong baju kaos oblong warna hijau abu-abu dan hitam dan 1 (satu) potong celana pendek berwarna abu-abu.  
1 (satu) buah video rekaman CCTV yang berdurasi 58 (lima puluh delapan) detik yang diekspor ke dalam CD  
*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, - (Dua Ribu Rupiah)

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan telah pas dan tidak memohon apapun;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ARON RUSLAN alias ARON bersama saudara JUL (DPO), pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di rumah yang beralamat di Jalan Melati (lorong samping MTS Ende) Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang mengadili, baik bertindak secara sendiri-sendiri

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun secara bersama-sama melakukan tindak pidana *pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada saat Terdakwa ARON RUSLAN Alias ARON bersama dengan teman Terdakwa yang bernama JUL (dalam lidik) yang pada saat itu memasuki lorong samping MTS Ende menggunakan motor yang dikemudikan oleh teman Terdakwa yang bernama JUL, lalu Terdakwa ARON RUSLAN Alias ARON melihat rumah milik Saksi MOCH YUSUP dan Saksi MARDIANA yang pintu sampingnya dalam keadaan terbuka, lalu Terdakwa langsung menyuruh teman Terdakwa yang bernama JUL berhenti, setelah itu Terdakwa ARON RUSLAN Alias ARON menyuruh teman Terdakwa yang bernama JUL memarkir sepeda motor tersebut agak jauh ke depan dari rumah milik Saksi MOCH YUSUP dan Saksi MARDIANA. Kemudian Terdakwa melihat situasi di sekitar rumah milik Saksi MOCH YUSUP dan Saksi MARDIANA dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa pun langsung masuk ke dalam rumah milik Saksi MOCH YUSUP dan Saksi MARDIANA. Pada saat Terdakwa mencari Handphone di ruang tengah, Terdakwa tidak menemukan Handphone yang hendak Terdakwa curi, akhirnya Terdakwa keluar dari rumah milik Saksi MOCH YUSUP dan Saksi MARDIANA ke depan lorong tepatnya di samping rumah milik Saksi MOCH YUSUP dan Saksi MARDIANA, namun beberapa saat kemudian karena Terdakwa merasa tidak puas, akhirnya Terdakwa pun masuk kembali ke dalam rumah milik Saksi MOCH YUSUP dan Saksi MARDIANA dan langsung masuk menuju ke kamar Saksi MOCH YUSUP dan Saksi MARDIANA, sesampainya di dalam kamar, Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone yang bermerk OPPO A57 berwarna hijau muda yang menggunakan pelindung/silicon bening dengan nomor IMEI 1: 860173061219675, IMEI 2: 860173061219667 yang berada di tembok dekat tempat tidur dalam kondisi sedang dicas, kemudian Terdakwa pun langsung mengambil Handphone milik Saksi MARDIANA tersebut dengan melepas kabel cas dan langsung lari keluar dari rumah milik Saksi MOCH YUSUP dan Saksi MARDIANA dan pergi menuju teman Terdakwa yang bernama JUL yang menunggu Terdakwa di depan lorong. Kemudian Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama JUL langsung pergi kembali ke rumah Terdakwa;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi MARDIANA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000, - (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa ARON RUSLAN alias ARON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ARON RUSLAN alias ARON pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di rumah yang beralamat di Jalan Melati (lorong samping MTS Ende) Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *pencurian* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada saat Terdakwa ARON RUSLAN Alias ARON bersama dengan teman Terdakwa yang bernama JUL (dalam lidik) yang pada saat itu memasuki lorong samping MTS Ende menggunakan motor yang dikemudikan oleh teman Terdakwa yang bernama JUL, lalu Terdakwa ARON RUSLAN Alias ARON melihat rumah milik Saksi MOCH YUSUP dan Saksi MARDIANA yang pintu sampingnya dalam keadaan terbuka, lalu Terdakwa langsung menyuruh teman Terdakwa yang bernama JUL berhenti, setelah itu Terdakwa ARON RUSLAN Alias ARON menyuruh teman Terdakwa yang bernama JUL memarkir sepeda motor tersebut agak jauh ke depan dari rumah milik Saksi MOCH YUSUP dan Saksi MARDIANA. Kemudian Terdakwa melihat situasi di sekitar rumah milik Saksi MOCH YUSUP dan Saksi MARDIANA dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa pun langsung masuk ke dalam rumah milik Saksi MOCH YUSUP dan Saksi MARDIANA. Pada saat Terdakwa mencari Handphone di ruang tengah, Terdakwa tidak menemukan Handphone yang hendak Terdakwa curi, akhirnya Terdakwa keluar dari rumah milik Saksi MOCH YUSUP dan Saksi MARDIANA ke depan lorong tepatnya di samping rumah milik Saksi MOCH YUSUP dan Saksi MARDIANA, namun beberapa saat kemudian karena Terdakwa merasa tidak puas, akhirnya Terdakwa pun masuk kembali ke dalam rumah milik Saksi MOCH YUSUP dan Saksi MARDIANA dan langsung masuk menuju ke kamar Saksi MOCH YUSUP dan Saksi MARDIANA, sesampainya di dalam kamar, Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone yang bermerk OPPO A57 berwarna hijau muda yang menggunakan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelindung/silicon bening dengan nomor IMEI 1: 860173061219675, IMEI 2: 860173061219667 yang berada di tembok dekat tempat tidur dalam kondisi sedang dicas, kemudian Terdakwa pun langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone yang bermerk OPPO A57 berwarna hijau muda yang menggunakan pelindung/silicon bening dengan nomor IMEI 1: 860173061219675, IMEI 2: 860173061219667 milik Saksi MARDIANA tersebut dengan melepas kabel cas dan langsung lari keluar dari rumah milik Saksi MOCH YUSUP dan Saksi MARDIANA dan pergi menuju teman Terdakwa yang bernama JUL yang menunggu Terdakwa di depan lorong. Kemudian Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama JUL langsung pergi kembali ke rumah Terdakwa;

- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi MARDIANA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000, - (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa ARON RUSLAN alias ARON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut

1. Saksi Moch Yusup dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Suami dari Saksi Mardiana yang telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone yang bermerk OPPO A57 berwarna hijau muda dengan menggunakan pelindung/silicon bening yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya setelah Saksi melihat CCTV yang terpasang disamping rumah Saksi dan melalui rekaman CCTV tersebut Saksi melihat Terdakwa yang turun dari motor pada saat itu motor tersebut dibawa oleh teman Terdakwa lalu Terdakwa pun langsung masuk kedalam rumah Saksi yang mana pada saat itu pintu samping di rumah Saksi dalam keadaan terbuka, Terdakwa sempat keluar lagi menuju ke lorong samping rumah Saksi dan tidak lama kemudian Terdakwa masuk kembali kedalam rumah Saksi dan langsung menuju ke kamar Saksi dan langsung mengambil *handphone* milik istri Saksi yang pada saat itu berada di dekat tempat tidur dengan posisi di *charge* lalu Terdakwa langsung lari keluar dari rumah Saksi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 16.30 WITA Saksi bersama istri Saksi baru pulang dari pasar membeli makanan untuk buka puasa, setelah buka puasa Saksi langsung pergi ke masjid melaksanakan sholat maghrib, setelah selesai sholat Saksi kembali kerumah dan pada saat Saksi sampai di rumah istri Saksi langsung bertanya "HP saya dimana"? dan Saksi menjawab kalau handphone milik istri Saksi tersebut disimpan oleh Saksi di tembok dekat tempat tidur kamar Saksi sambil di *charge*, dan Saksi langsung menuju ke kamar Saksi untuk mengambil handphone milik istri Saksi yang sebelumnya Saksi simpan, namun saat Saksi sampai dikamar Handphone milik istri Saksi sudah tidak ada (hilang), setelah itu Saksi langsung memberitahukan kepada istri Saksi bahwa Handphone milik istri Saksi tidak ada lalu istri Saksi langsung mengambil Handphone milik Saksi untuk menelpon ke nomor istri Saksi yang dipakai di hanphone milik istri Saksi yang sudah hilang, setelah Saksi menelpon ke nomor istri Saksi yang dipakai di Handphone milik istri Saksi yang sudah hilang tersebut masih aktif akan tetapi ditolak/dimatikan oleh Terdakwa, lalu istri Saksi mencoba untuk menghubungi Kembali Handphone milik istri Saksi yang sudah hilang tersebut lewat media social Whatsapp dan masih sempat dibalas oleh Terdakwa akan tapi setelah beberapa saat kemudian Handphone milik istri Saksi tersebut sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa kemudian Saksi langsung membuka rekaman CCTV yang terpasang di samping rumah Saksi dan didalam rekaman CCTV tersebut terlihat Terdakwa yang turun dari motor yang mana pada saat itu motor tersebut dibawah oleh teman laki-laki Terdakwa lalu Terdakwa langsung masuk kedalam rumah Saksi dan mengambil Handphone milik istri Saksi tersebut, setelah kejadian tersebut Saksi langsung menuju ke Polres Ende untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa total kerugian yang dialami sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Mardiana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone yang bermerk OPPO A57 berwarna hijau muda dengan menggunakan pelindung/silicon bening yang diambil oleh Terdakwa bertempat di Jalan Melati (lorong

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping MTS Ende), Rt.001/Rw.001, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah suami Saksi pulang sholat dari masjid dan Saksi bertanya kepada suami Saksi tentang keberadaan Handphone milik Saksi yang sebelumnya sudah dicari oleh anak Saksi tapi tidak ditemukan, mendengar hal tersebut suami Saksi mengatakan bahwa Handphone milik Saksi disimpan di kamar sambil dicas dan setelah suami Saksi pergi melihat ke kamar Handphone milik Saksi tersebut sudah tidak ada (hilang) lalu suami Saksi pun langsung membuka rekaman CCTV, dari rekaman CCTV tersebut Saksi mengetahui kalau Handphone milik Saksi telah hilang/dicuri;
- Bahwa total Kerugian yang dialami dari hilangnya Handphone tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa dalam rekaman CCTV yang saya lihat pada saat itu selain Terdakwa Saksi juga melihat satu orang laki-laki yang mana pada saat itu bersama-sama dengan Terdakwa menggunakan motor yang mana Terdakwa dibonceng oleh laki-laki tersebut;
- Bahwa keadaan rumah Saksi saat itu dalam keadaan pagar sedikit terbuka dan sepi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa handphone tersebut adalah milik Saksi yang hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Anak Saksi Ghaftan Dwi Maulana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ibu dari Anak Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone yang bermerk OPPO A57 berwarna hijau muda dengan menggunakan pelindung/silicon bening serta nomor IMEI1: 860173061219675, IMEI 2: 860173061219667 yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 16.30 WITA setelah anak Saksi melihat rekaman CCTV yang pada saat itu dibuka oleh ayah dari anak Saksi yang mana dalam rekaman CCTV tersebut anak Saksi melihat Terdakwa turun dari motor yang dibawah oleh teman Terdakwa dan Terdakwa pun langsung masuk kedalam rumah orang tua anak Saksi, dan pada saat itu pintu samping di rumah orang tua anak Saksi dalam keadaan terbuka, Terdakwa sempat keluar lagi menuju ke lorong samping rumah orang tua anak Saksi dan tidak lama kemudian

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk kembali kedalam rumah orang tua anak Saksi lalu langsung menuju ke kamar milik orang tua anak Saksi dan langsung mengambil Handphone milik ibu dari anak Saksi yang pada saat itu berada di dekat tempat tidur dengan posisi di Charge lalu Terdakwa langsung lari keluar dari rumah orang tua anak Saksi;

- Bahwa awalnya setelah anak Saksi bersama keluarga berbuka puasa anak Saksi langsung menuju ke masjid untuk melaksanakn sholat maghrib, dan setelah selesai sholat, anak Saksi dihubungi oleh melalui via telepon oleh ayah anak Saksi dan menanyakan kepada anak Saksi tentang keberadaan Handphone milik ibu anak Saksi dan dan anak Saksi menjawab kalau anak Saksi tidak mengetahui tentang keberadaan Handphone milik ibu anak Saksi tersebut, setelah itu anak Saksi langsung bergegas kembali kerumah, setelah anak Saksi sampai dirumah, anak Saksi melihat ibunya sedang menelepon, dan anak Saksi bertanya kepada ibunya "mama ada telepon siapa"? lalu ibu dari anak Saksi menjawab kalau sedang menelpon ke nomor yang dipakai di Handphone yang sudah hilang akan tetapi ditolak/dimatikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit Handphone yang bermerk OPPO A57 berwarna hijau muda dengan menggunakan pelindung/silicon milik Saksi Mardiana bertempat di Jalan Melati (lorong samping MTS Ende), RT.001/RW.001, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 wita, Terdakwa keluar rumah lalu pergi ke rumah teman Terdakwa atas nama Jul (DPO) dan mengajak teman Terdakwa untuk keluar jalan-jalan, pada saat dalam perjalanan Terdakwa memberitahukan kepada teman Terdakwa bernama Jul (DPO) kalau Terdakwa tidak ada Handphone dan mengajak teman Terdakwa Jul (DPO) untuk mencari Handphone untuk diambil dan teman Terdakwa Jul (DPO) pun menyetujui ajakan Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan temannya Jul (DPO) langsung berjalan ke arah Jalan Melati dan memasuki lorong di samping MTS Ende, pada saat memasuki lorong tersebut Terdakwa melihat rumah Saksi Mardiana yang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu pintu samping tidak ditutup, Terdakwa pun langsung dengan spontan menyuruh temannya Jul (DPO) untuk berhenti;

- Bahwa setelah Terdakwa turun dari motor Terdakwa menyuruh temannya tersebut untuk memarkir motor jauh kedepan lorong tersebut dan Terdakwa melihat situasi di sekitar rumah korban dalam keadaan sepi, Terdakwa pun langsung masuk kedalam rumah Saksi Mardiana untuk mengambil Handphone namun saat Terdakwa mencari Handphone diruang tengah, Terdakwa tidak menemukan Handphone disana akhirnya Terdakwa keluar lagi ke depan lorong tepatnya disamping rumah Saksi Mardiana, namun setelah beberapa saat kemudian karena Terdakwa merasa tidak puas akhirnya Terdakwa pun masuk kembali ke dalam rumah dan langsung menuju ke kamar milik Saksi Mardiana, pada saat sampai didalam kamar korban Terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone yang berada di tembok dekat tempat tidur milik korban dalam kondisi di *charge* lalu Terdakwa pun langsung mengambil Handphone tersebut dengan melepas kabel dan langsung lari keluar dari rumah Saksi Mardiana dan menuju ke teman Terdakwa atas nama Jul (DPO) yang menunggu Terdakwa di depan lorong lalu Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa Jul (DPO) berboncengan dan langsung kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil Handphone tersebut karena Terdakwa tidak mempunyai Handphone untuk digunakan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu untuk mengambil handphone tersebut kepada Saksi Mardiana;
- Bahwa saat mengambil Handphone tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat apapun karena pada saat itu pintu rumah Saksi Mardiana dalam keadaan terbuka;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah terlibat kasus tindak pidana pencurian pada tahun 2021 dan dihukum selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan juga Ahli;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  - 1 (satu) unit Handphone yang bermerk OPPO A57 berwarna hijau muda dengan menggunakan pelindung/silicon bening serta nomor IMEI 1: 860173061219675, IMEI 2: 860173061219667;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 69/PenPid.B-SITA/2023/PN End;

- 1 (satu) potong baju kaos oblong warna hijau abu-abu dan hitam dan 1 (satu) potong celana pendek berwarna abu-abu;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 72/PenPid.B-SITA/2023/PN End;

- 1 (satu) buah video rekaman CCTV yang berdurasi 58 (lima puluh delapan) detik yang diekspor ke dalam CD;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 77/PenPid.B-SITA/2023/PN End;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 bertempat di Jalan Melati (lorong samping MTS Ende), RT.001/RW.001, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende pada pukul 16.30 WITA telah mengambil 1 (satu) unit Handphone yang bermerk OPPO A57 berwarna hijau muda dengan menggunakan pelindung/silicon milik Saksi Mardiana;
- Bahwa awalnya Terdakwa keluar rumah lalu pergi ke rumah teman Terdakwa atas nama Jul (DPO) dan mengajak teman Terdakwa untuk keluar jalan-jalan, pada saat dalam perjalanan Terdakwa memberitahukan kepada teman Terdakwa bernama Jul (DPO) kalau Terdakwa tidak ada Handphone dan mengajak teman Terdakwa Jul (DPO) untuk mencari Handphone untuk diambil dan teman Terdakwa Jul (DPO) pun menyetujui ajakan Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan temannya Jul (DPO) langsung berjalan ke arah Jalan Melati dan memasuki lorong di samping MTS Ende, pada saat memasuki lorong tersebut Terdakwa melihat rumah Saksi Mardiana yang pada saat itu pintu samping tidak ditutup, Terdakwa pun langsung dengan spontan menyuruh temannya Jul (DPO) untuk berhenti;
- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari motor Terdakwa menyuruh temannya tersebut untuk memarkir motor jauh kedepan lorong tersebut dan Terdakwa melihat situasi di sekitar rumah korban dalam keadaan sepi, Terdakwa pun langsung masuk kedalam rumah Saksi Mardiana untuk mengambil Handphone namun saat Terdakwa mencari Handphone diruang tengah, Terdakwa tidak menemukan Handphone disana akhirnya Terdakwa keluar ke

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan lorong tepatnya disamping rumah Saksi Mardiana, namun setelah beberapa saat kemudian karena Terdakwa merasa tidak puas akhirnya Terdakwa pun masuk kembali ke dalam rumah dan langsung menuju ke kamar milik Saksi Mardiana, pada saat sampai didalam kamar korban Terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone yang berada di tembok dekat tempat tidur milik korban dalam kondisi di *charge* lalu Terdakwa pun langsung mengambil Handphone tersebut dengan melepas kabel dan langsung lari keluar dari rumah Saksi Mardiana dan menuju ke teman Terdakwa atas nama Jul (DPO) yang menunggu Terdakwa didepan lorong lalu Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa Jul (DPO) berboncengan dan langsung kembali ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi Mardiana berserta suami dan anaknya mengetahui kehilangan Handphone tersebut dikarenakan setelah berbuka puasa Saksi Mardiana ingin menggunakan Handphone tersebut, kemudian baik Saksi Moch Yusuf yang merupakan suaminya dan anaknya yang bernama Ghafran Dwi Rahmat tidak mengetahui keberadaan handphone tersebut, lalu Saksi Moch Yusuf membuka rekaman CCTV dan melihat Terdakwa yang berboncengan dengan teman laki-lakinya berhenti di depan rumah dan kemudian Terdakwa memasuki rumahnya lalu selang beberapa lama Terdakwa berlari keluar rumah;
- Bahwa posisi rumah Saksi Mardiana tersebut sedang sepi dan pagar maupun pintu dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa total kerugian akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil handphone tersebut dikarenakan Terdakwa tidak memiliki Handpone;
- Bahwa Saksi Mardiana tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil handphonenya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pencurian di Bajawa dan telah dihukum selama 3(tiga) tahun dan 6(enam) bulan pidana penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini merupakan siapa saja dalam hal ini setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa membenarkan bahwa dirinya bernama Aron Ruslan Alias Aron dan identitas yang dibacakan dalam persidangan dan termuat dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas Terdakwa, dengan demikian orang yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah Terdakwa sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah perbuatan seseorang untuk mengambil atau memindahkan ke dalam kekuasaannya terhadap suatu barang yang dapat dipindahkan, yang mana barang tersebut dimiliki oleh orang lain secara keseluruhan maupun sebagian, dan orang lain tersebut bukan merupakan orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 bertempat di Jalan Melati (lorong samping MTS Ende), RT.001/RW.001, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende pada pukul 16.30 WITA telah mengambil 1 (satu) unit Handphone yang bermerk OPPO A57 berwarna hijau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muda dengan menggunakan pelindung/silicon dengan nomor IMEI 1: 860173061219675, IMEI 2: 860173061219667 milik Saksi Mardiana;

- Bahwa awalnya Terdakwa keluar rumah lalu pergi ke rumah teman Terdakwa atas nama Jul (DPO) dan mengajak teman Terdakwa untuk keluar jalan-jalan, pada saat dalam perjalanan Terdakwa memberitahukan kepada teman Terdakwa bernama Jul (DPO) kalau Terdakwa tidak ada Handphone dan mengajak teman Terdakwa Jul (DPO) untuk mencari Handphone untuk diambil dan teman Terdakwa Jul (DPO) pun menyetujui ajakan Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan temannya Jul (DPO) langsung berjalan ke arah Jalan Melati dan memasuki lorong di samping MTS Ende, pada saat memasuki lorong tersebut Terdakwa melihat rumah Saksi Mardiana yang pada saat itu pintu samping tidak ditutup, Terdakwa pun langsung dengan spontan menyuruh temannya Jul (DPO) untuk berhenti;
- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari motor Terdakwa menyuruh temannya tersebut untuk memarkir motor jauh kedepan lorong tersebut dan Terdakwa melihat situasi di sekitar rumah korban dalam keadaan sepi, Terdakwa pun langsung masuk kedalam rumah Saksi Mardiana untuk mengambil Handphone namun saat Terdakwa mencari Handphone diruang tengah, Terdakwa tidak menemukan Handphone disana akhirnya Terdakwa keluar ke depan lorong tepatnya disamping rumah Saksi Mardiana, namun setelah beberapa saat kemudian karena Terdakwa merasa tidak puas akhirnya Terdakwa pun masuk kembali ke dalam rumah dan langsung menuju ke kamar milik Saksi Mardiana, pada saat sampai didalam kamar korban Terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone yang berada di tembok dekat tempat tidur milik korban dalam kondisi di *charge* lalu Terdakwa pun langsung mengambil Handphone tersebut dengan melepas kabel dan langsung lari keluar dari rumah Saksi Mardiana dan menuju ke teman Terdakwa atas nama Jul (DPO) yang menunggu Terdakwa didepan lorong lalu Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa Jul (DPO) berboncengan dan langsung kembali ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang memindahkan barang berupa Handphone dari tempatnya semula dan membawanya pergi merupakan tindakan "mengambil barang sesuatu" yang telah selesai dilakukan yang mengakibatkan barang milik Saksi Mardiana tersebut berpindah kekuasaan ke tangan Terdakwa, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## **Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah segala sesuatu atau segala perbuatan yang dilakukan tanpa berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum serta dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum, yang mana dalam unsur ini sifat secara melawan hukum tersebut melekat dengan maksud seseorang untuk memiliki suatu barang;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menerangkan bahwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone yang bermerk OPPO A57 berwarna hijau muda dengan menggunakan pelindung/silicon dengan nomor IMEI 1: 860173061219675, IMEI 2: 860173061219667 milik Saksi Mardiana tanpa ijin dengan maksud ingin memilikinya, menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut telah menunjukkan maksud Terdakwa untuk memiliki barang seakan-akan barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri serta perbuatan tersebut telah dilakukan tanpa seizin dari pemilik barang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

## **Ad.4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bekerja sama meskipun dengan peranan yang berbeda satu sama lain;

Menimbang, bahwa bersekutu yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah perbuatan Terdakwa tindak pidana tersebut haruslah berupa pembuat atau turut melakukan (*medepleger*) bukanlah hanya sebatas membantu melakukan (*medeplichtig*), oleh karena itu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa bersama dengan temannya Jul (DPO) berboncengan menaiki motor langsung berjalan ke arah Jalan Melati dan memasuki lorong di samping MTS Ende, pada saat memasuki lorong tersebut Terdakwa melihat rumah Saksi Mardiana yang pada saat itu pintu samping tidak ditutup, Terdakwa pun langsung menyuruh temannya Jul (DPO) untuk berhenti, kemudian berdasarkan hal tersebut peran dari teman Terdakwa bernama Jul (DPO) tersebut adalah membawa motor yang membonceng Terdakwa dan pada saat Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil handphone tersebut, Terdakwa menyuruh Jul (DPO) untuk menunggu Terdakwa di depan lorong, setelahnya Terdakwa berhasil mengambil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone dirumah Saksi Mardiana, Terdakwa berlari menuju lorong dan langsung berboncengan dengan Jul (DPO) untuk pulang oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang secara bersekutu sehingga terhadap unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone yang bermerk OPPO A57 berwarna hijau muda dengan menggunakan pelindung/silicon bening serta nomor IMEI 1: 860173061219675, IMEI 2: 860173061219667 yang telah disita dari Terdakwa dan ternyata didalam persidangan adalah milik Saksi Mardiana maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Mardiana;
- 1 (satu) potong baju kaos oblong warna hijau abu-abu dan hitam dan 1 (satu potong celana pendek berwarna abu-abu.
- 1 (satu) buah video rekaman CCTV yang berdurasi 58 (lima puluh delapan) detik yang diekspor ke dalam CD;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan CD (*compact disk*) yang berisi *copy*-an dari rekaman CCTV tindakan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat menjadi petunjuk untuk mengungkap DPO pelaku untuk mendalami perkara maka barang-barang tersebut ditetapkan untuk dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Korban mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya pernah dipidana karena melakukan pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan lebih bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kelak di kemudian hari dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aron Ruslan Alias Aron terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone yang bermerk OPPO A57 berwarna hijau muda dengan menggunakan pelindung/silicon bening serta nomor IMEI 1: 860173061219675, IMEI 2: 860173061219667;

Dikembalikan kepada Saksi Mardiana;

- 1 (satu) potong baju kaos oblong warna hijau abu-abu dan hitam dan 1 (satu potong celana pendek berwarna abu-abu;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah video rekaman CCTV yang berdurasi 58 (lima puluh delapan) detik yang diekspor ke dalam CD;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh kami, Sarajevi Govina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Made Mas M. Wihardana, S.H., I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 11 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emerlinda N. Ludji, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Jonathan Julio Mangaraja Hasibuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Made Mas M. Wihardana, S.H.

Sarajevi Govina, S.H.

ttd

I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

ttd

Emerlinda N. Ludji, A.Md.